



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syekh Abdur'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.5 /006.31/ 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA No: 442/026/2026 Tanggal, 03 Maret 2024** selaku Kepala Sekolah **UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA**
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan
- Mengingat : b. bahwa Izin Penyelenggara **UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Nama Sekolah : **UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA**
Alamat : **JL. Cut Nyak Dhien**
Kampung : **Samar Dua**
Kecamatan : **KUTA BAHARU**
Kabupaten : **ACEH SINGKIL**
Provinsi : **ACEH**
- KEDUA : Izin Penyelenggara Pendidikan **UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA** tersebut
- KETIGA : Terhitung Mulai Tanggal, **06 MARET 2026 s/d 05 MARET 2029.**
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini :
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA** tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin **selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari** Sebelum masa berlaku Izin berakhir.
e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : SINGKIL
pada tanggal : 06 MARET 2026.
Pir Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil

AMIR RAMLI
ACEH SINGKIL